

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli *jankos* menjadi kegiatan jual beli antara pemilik pabrik dengan *toke* sawit, kemudian dijual oleh *toke* kepada petani sawit. Jual beli *jankos* ini sudah terjadi di pabrik yang mengelolah kelapa sawit menjadi minyak. Termasuk didaerah Sosa Sumatera Utara para masyarakat telah menjual sawit kepada *toke-toke* sawit untuk dijual kembali kepada pemilik pabrik sawit, yang mengelolah menjadi minyak. Pabrik tadi menjual tandanan yang telah diolah menjadi minyak kemudian hasil olahannya yang dibuang pabrik yaitu *jankos*. pabrik kembali menjual *jankos* tadi kepada *toke-toke* sawit karena *toke* telah memiliki kartu *voucher*, yaitu sesuai peraturan jual beli yang ada di pabrik-pabrik sawit siapa yang mempunyai yang bisa mengambil *jankos* sawit ke pabrik. Kemudian *toke* sawit ini menjual kepada masyarakat yang membutuh untuk diolah kembali menjadi pupuk organik, masyarakat menganggap bahwa *jankos* ini hal yang bagus untuk pupuk organik tanaman-tanamannya masyarakat yang ada di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa.

Kebutuhan masyarakat seperti ini ternyata di maanfaatkan oleh para *toke* untuk menaikkan harganya gimana harga jual *toke* pertruk/mobil dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan *toke* membeli *jankos* sawit dari pabrik kelapa sawit 50.000 *pervocher*, dengan harga lebih murah hal ini menimbulkan ketidak sanggupan masyarakat membeli *jankos* sawit dengan harga tinggi. Sedangkan petani sawit mengetahui bahwa harga *jankos* dari pabrik itu murah. Harga jual dari para *toke* sawit yang mahal ini membuat para masyarakat Sosa Julu mengeluh oleh karenanya perbuatan *toke* ini dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum ekonomi syariah. Karena pada dasarnya berapapun harga jual yang dijual seseorang itu

menjadi haknya tergantung keinginan masyarakat mau membeli atau tidak (Sarwan, 2024).

Akan tetapi titik masalahnya bukan pada apakah masyarakat mau membelinya atau tidak, tapi masyarakat sangat membutuhkan *jangkos* sawit untuk pupuk organik (sisa dari makhluk hidup seperti tanaman) mereka dari pada membeli pupuk buatan yang harganya tentu lebih mahal dan hanya mendapatkan sedikit saja. Seharusnya pemerintah ikut mencampuri urusan harga ini agar terjadi kesetabilan harga. Dalam hukum ekonomi syariah penetapan harga disebut *tas'ir*. Penetapan harga (*tas'ir*) adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur harga suatu *komoditi* barang yang ada dipasar.

Konteks hukum ekonomi syariah, seorang wirawusaha harus berprinsip lebih baik merugi dari pada melakukan perbuatan tidak terpuji. Pengusaha semaksimal mungkin harus menghindarkan pertentangan, apalagi yang menyebabkan putus hubungan dengan menambah harga atau menaikkan harga sehingga mempersulit masyarakat dalam pembelian *jangkos* sawit kepada toke sawit. Dari permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti mengambil kutipan pendapat Ulama mengenai *tas'ir* yaitu penetapan harga. Menurut Imam Syaukani yaitu:

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَائِبُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ
السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ (فَيَمْنَعُوا) مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ
لِمَصْلَحَةٍ

Terjemahan:

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat (Ainiah, 2019, 65).

Dalam ijtihad penetapan harga atau *tas'ir* adalah berdasarkan kepada dalil Syara' Firman Allah dalam Q.S An-Nisa [4] Ayat 29 yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa: 29).

Penjelasan ayat di atas bahwa unsur yang terpenting dalam jual beli adalah rida atau kerelaan hati. Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga *komoditi*, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual. Dalam Hadis juga dijelaskan bahwa Nabi enggan menetapkan harga karena itu adalah hak Allah (Abdulah, 2019, 66).

Penetapan harga ini atau disebut dalam istilah fikih *tas'ir* maka peneliti juga mengambil dari pandangan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai *monopoli* dan penetapan harga Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *monopoli* adalah penguasaan atas *produksi* dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Andi, 2017, 138).

Sementara praktek *monopoli* artinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 angka 16 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (Muhlizar, 2008, 61).

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktek *monopoli* dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pengaturan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek *monopoli* dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Suryo, 2013).

Peneliti telah pergi ke lokasi untuk melengkapi data penelitian dengan mewawancarai kepala Desa yang bernama Khairul Ibrahim dengan beberapa pertanyaan terkait di Desa Mananti Sosa Julu, Desa Mananti Sosa Julu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sosa yang merupakan pusat pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu Desa Mananti Sosa Julu adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan (bagian dari Tapanuli Selatan). Kemudian pada tahun 2007 terbentuklah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Sosa Terdiri dari 12 Desa, kemudian banyak penduduk Desa Mananti Sosa Julu sebanyak 966 jiwa dan 150 Kepala Keluarga.

Kemudian luas Desa Mananti Sosa Julu 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi. Peneliti juga mewawancarai staf pemerintahan kecatamatan Sosa luas Kecamatan Sosa yaitu 298,2 Km² persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 7,918 (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas). Secara distribusi luas wilayahnya, kecamatan Sosa termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Padang Lawas yang paling luas yaitu 611,85 km² atau 14,46 persen dari luas kelurahan. Pada akhirnya pada tanggal 15 juli 1975 berdirilah Desa Mananti. Untuk lebih jelasnya batas-batas Desa Mananti Sosa Julu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan SD Ampolu 0413
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan TPA/ TPQ Desa Ampolu.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Siginduang
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Ampolu (Khairul Ibarahim, 2024).

Desa Mananti Sosa Julu kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagian besar terdiri dari daerah pusat perbelanjaan, pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah daratan rendah sehingga sangat cocok untuk area perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Pemilihan lokasi penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa Provinsi Sumatera Utara tentang *monopoli jangkos* sawit oleh *toke* sawit kepada masyarakat petani sawit. Pada dasarnya pada suatu kenyataan bahwa di Desa Mananti Sosa Julu banyak yang sumber mata pencariannya dari hasil perkebunan kelapa sawit sehingga ini masyarakat memerlukan pupuk organik untuk mensuburkan tanah mereka, untuk mengurangi biaya dalam pembelian pupuk organik yaitu *jangkos* sawit yang mana *jangkos* sawit dapat dibeli dari *toke* sawit yang telah diolah dari pihak pabrik sehingga hasil olahan yang tidak lagi didistribusi akan dijual kembali kepada masyarakat untuk mensuburkan tanah petani sawit.

Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini, karena jual beli *jangkos* ini tidak menetapkan harga beli atau harga jual, sehingga terjadi *monopoli*

harga yang tidak sesuai menurut kajian hukum ekonomi syariah karena penjualan yang dilakukan *toke jangkos* ini bisa merugikan masyarakat dalam stabilan ekonomi masyarakat. Kemudian masalah dalam Penjualan *jangkos* oleh *toke* Sawit di Desa Mananti Sosa Julu, sehingga tidak terwujudnya keadilan dalam menjual *jangkos* sawit yang dilakukan oleh *toke* sawit. Berdasarkan penelitian diatas yang paparkan, penulis tertarik untuk meneliti Skripsi yang berjudul ***"Monopoli Jangkos Oleh Toke Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Sosa Sumatera Utara."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana praktik *monopoli jangkos* oleh *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu perspektif hukum ekonomi syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *monopoli jangkos* oleh *toke* di Kecamatan Sosa?
2. Bagaimana bentuk penguasaan pasar oleh *toke* sawit terhadap jual beli *jangkos* di Desa Mananti Kecamatan Sosa Sumatera?
3. Bagaimana hukum *monopoli jangkos* yang dilakukan *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan perspektif hukum ekonomi syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Menganalisis praktik *monopoli* oleh *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa

2. Untuk Menganalisis bentuk penguasaan pasar oleh *toke* sawit terhadap jual beli *jankos* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa
3. Untuk Menganalisis hukum *monopoli Jankos* oleh *toke* sawit perspektif hukum ekonomi syariah

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan *monopoli Jankos* oleh *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa.

1.5.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama dipermasalahan *monopoli jankos* oleh *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa.

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab pertanyaan yang aktual, sekaligus mampu membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah hukum ekonomi syariah terhadap *monopoli jankos* oleh *toke* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa.

1.6 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah ini, penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara penulis meneliti dan menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain. Sehingga penelitian membedakan permasalahan *monopoli jankos* oleh *toke* Sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa dengan permasalahan terdahulu yang sudah ditulis oleh orang lain. Pertama Skripsi Ikhwanul Ramazil, Nim 180102114 Universitas Islam Negeri Ar-

Raniri Darussalam–Banda Aceh tahun 2022 judul skripsi : Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabbari* kesimpulan dari skripsinya yaitu: Pertama, mekanisme penentuan harga pala: DiKecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, harga komoditas pala dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar, terutama dari luar negeri. Ketika stok menipis, harga cenderung naik. Lembaga pemasaran juga memegang peranan penting dalam menentukan besar kecilnya keuntungan bagi petani dan agen. Kedua, dalam *perspektif tas'ir al-jabari*, campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk menjaga kestabilan harga. Namun, pemerintah Aceh Selatan belum memberikan perlindungan yang efektif terhadap harga pala. Kebijakan pemerintah yang terbatas pada pengawasan dan perlindungan tanaman belum cukup untuk mengatasi fluktuasi harga yang terjadi di pasar (Ramazil, 2022).

Kedua skripsi Waldy Ramesa Putra Nim 10822003560 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2013 Judul Skripsi. *Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang Perspektif Fikih Muamalah* Kesimpulan dari skripsi ini yaitu : 1. Praktek *monopoli* : Terdapat praktek *monopoli* harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. *Monopoli* dilakukan oleh satu-satunya pedagang (toke) di desa tersebut, yang menentukan harga secara sepihak tanpa transparansi. 2. Faktor penyebab, Faktor utama terjadinya *monopoli* ini adalah keterbatasan akses informasi masyarakat akibat lokasi desa yang terisolasi, serta dominasi toke sebagai pembeli tunggal. 3. Pandangan fikih *mu'amalah*, dalam perspektif fikih *mu'amalah*, *monopoli* semacam ini dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Islam menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, serta melarang segala bentuk penindasan ekonomi (Ramesa, 2013).

Ketiga skripsi Kiki Fitriadi Nim 140102038 Universitas Islam Negeri Ar-raniri Banda Aceh tahun 2019 Judul Skripsi: Relevansi *Tas'ir Al-Jabbari* Pada Pasar Daging Sapi Kesimpulan dari judul skripsi ini yaitu : 1. Relevansi

penetapan harga daging sapi terhadap *Tas'ir Al-Jabbari* tidak sinkron, karena apabila ditelaah dari aspek yang berbeda yaitu : Pertama. *Tas'ir al-jabari* yang pernah dilakukan oleh Nabi tidak lah tegas dan tidak ada keharusan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga di pasar, di perlukannya campur tangan pemerintah dalam menetapkan daging sapi apabila para pedagang melakukan kezhaliman dengan cara menimbun barang yang kemudian akan menjual barang tersebut ketika barang tersebut menjadi menjadi langka dipasaran, akibatnya harga barang tersebut akan naik, kemudian para pedagang menaikkan harga dengan sesuka hati tanpa ada penyebab dan musyawarah. Kedua. *Tas'ir Al-Jabari* dalam perundang-undangan yang hanya mengeluarkan peraturan terkait harga eceran tertinggi tidak memberikan dampak positif bagi pasar, pemerintah tidak mengontrol secara mendalam penyebab kenaikan harga barang (Fitriadi, 2019).

Berdasarkan penjelasan beberapa judul skripsi dan jurnal di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian judul skripsi dan jurnal ini hampir sama dengan sebelumnya, yang membedakan yaitu terjadi harga yang tidak tetap sehingga terjadi kemudratan atau ketidak stabilan dalam ekonomi masyarakat, Kemudian adanya ketidakadilan dalam jual beli *jankos* sawit kepada masyarakat .Karna itu penulis ingin meneliti dengan judul lain diatas yaitu fokus penelitian ini mengenai ***Monopoli Jankos oleh Toke Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sosa Sumatera Utara)***.

1.7 Karangka Teori

Hukum ekonomi syariah, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.

Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah (Qustulani, 2018, 2).

Sedangkan pengertian *monopoli* dalam Islam yaitu menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga dikemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik *monopoli* merupakan jenis pelanggaran dalam *bermuamalah* sebab mengakibatkan *mekanisme* pasar terganggu, sehingga *produsen* akan mendapatkan untung besar, sedangkan *konsumen* akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian (Dede, 2016, 1).

Pembahasan *monopoli* yang dimaksud peneliti yaitu mengenai penimbunan pupuk *jangkos* yang dilakukan oleh *toke* sawit sehingga perlu penetapan harga atau *tas'ir*. Istilah *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara*, *yusa'iru*, *tas'iran* yang berarti menyalakan. Kemudian dibentuk menjadi kata *as-si'ru* dan bentuk *jamaknya* *as'ar* berarti harga (Ainiah, 2019, 63).

Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi suatu barang. *Tas'ir* dalam istilah *syar'i* adalah kebijakan pemegang kekuasaan atau wakilnya untuk memerintahkan pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Dengan kata lain, negara melakukan *intervensi* (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas, dan setiap pelaku pasar dilarang menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan demi

kemaslahatan masyarakat. Landasan hukum ekonomi syariah sebagaimana didalam surah An-Nisa Ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Pendapat Imam Malik *monopoli* dalam harga penetapan harga atau *tas'ir* yaitu :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَيْبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سَوْقِنَا. (رواه مالك)

Terjemahan:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta'ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, "Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami (HR. Malik) (Amal, 2022 , 41).

Pendapat Imam Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat agar dikatakan kepadanya kamu pilih untuk mengikuti harga para penjual yang lain atau barang kamu ditarik dari pasar. inilah yang dilakukan oleh sebagian para kapitalis terhadap orang-orang yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar yang normal, lalu menjualnya walaupun dengan resiko rugi untuk menjatuhkan pasar sehingga pedagang kecil akan merugi, bahkan bangkrut. Kemudian mereka menguasai pasar dan *memonopoli* barang

dagangan sehingga mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka (Qardawi, 199, 345).

Akad secara *terminologi* fikih (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Anwar, 2007).

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. *Akad* merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu (Siddiq, 1974, 30).

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data Penelitian yaitu Penelitian hukum *empiris* (*sosiologis*) merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam jual beli *jankos* yang dilakukan oleh *toke* sawit kepada masyarakat Sosa Julu Sumatera Utara. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum *empiris*, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan *observasi* langsung ke kebun sawit yang ada di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa yaitu mengenai permasalahan *Monopoli Jankos* oleh *toke* Sawit di Kecamatan Sosa Sumatera Utara.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data *Primer* dan *Sekunder*. Pertama, data *Primer* adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara beberapa *toke* sawit yang bernama Arman dan Sarwan, eksperimen,

observasi langsung yaitu ketempat penjualan *jangkos* sawit di lokasi pabrik sawit dan *jangkos* pembelian masyarakat dan melihat sistem atau cara *toke* sawit membeli pake *vocher* da lam pembelian satu satu truk mobil dan sebagainya. Data ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu pihak yang melakukan oleh pelaku *toke jangkos* sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa Sumatera Utara.

Kedua, data *Sekunder* dalam mendapatkan data *sekunder*, penulisan merujuk kepada beberapa refrensi. Baik berupa buku-buku, jurnal, maupun media internet serta data-data atau dokumen yang lain, tentunya yang berhubungan dengan teori yang penulis kemukakan guna melengkapi data-data.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara antara yaitu :

a.Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penulisan. Pengumpulan data melalui observasi ini penulisan melihat langsung di lapangan kebun sawit yang berlokasi di Desa Mananti Sosa Julu yaitu penjualan *jangkos* sawit kepada petani kebun sawit oleh *toke* sawit yang menjual *jangkos* di Kecamatan Sosa Sumatera Utara.

b.Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, melalui wawancara dengan orang yang memberi informasi secara langsung. Wawancara ini penulisan lakukan atau tujuan langsung dan telah mewawancarai *toke* sawit yang bernama arman dan sarwan dan beberapa petani sawit yang bernama kemman, redi, dan marokum. Informasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah pihak yang melakukan *monopoli* harga oleh *toke* sawit kepada petani sawit di Kecamatan Sosa Julu Sumatera Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan foto, penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari media, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman dalam penelitian *monopoli* harga *jangkos* sawit oleh *toke* sawit Kepada Masyarakat di Kecamatan Sosa Julu Sumatera Utara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan dan dirumuskan dalam bentuk pragraf. Dalam penelitian ini, melihat praktik Penjualan *jangkos* yang dilakukan oleh *toke* sawit Kecamatan Sosa apakah Sesuai perpekstif hukum ekonomi Islam, Pertama penulis melihat dari dalil-dalil hukum seperti Al-Quran Hadis dan bersangkutan mengenai permasalahan jual beli *jangkos* sawit oleh *toke* sawit kepada petani sawit dalam penetapan harga atau *tas'ir* di Desa Mananti Sosa Julu Sumatera Utara.